

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada:

a. Nama Penyelenggara : SD GLOBAL ISLAMIC

SCHOOL AL-MOCHTAR

b. Alamat

: Jl. Ry. Bandung Km.03 Ds. Bojong  
Karanglengah - Cianjur

c. Mulai tahun pelajaran : 2020-2021

KEDUA

Pemberian izin pada diklaim pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atau ketuluan-ketuluan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, pemberian izin tersebut pada diklaim pertama akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 03 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kabupaten CIANJUR



H. STING ZAENAL MUTTAQIN, SH.MM  
NIP. 0961031313991021001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Sekda Kabupaten Cianjur
3. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
5. Yth. Camat Karanglengah
6. Yth. Kordik Kecamatan Karanglengah



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Perintis Kemerdekaan No 03 Telp. ( 0263 ) 264829 Cilaku

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 425/ 180.2/Bid.SD/Kab/2020

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GLOBAL ISLAMIC SCHOOL AL MOCHTAR  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

**Membaca** : a Berdasarkan usulan proposal Pengajuan Izin Operasional Sekolah Dasar Global Islamic School Al Mochtar Nomor 025.178/YMB/III/2019 Tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Karanglengah Nomor 421.1/54/Ks/2019 serta Surat Rekomendasi Kepala Desa Bojong Kecamatan Karanglengah Tanggal 7 Agustus 2019.

**Menimbang** : a bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-17/AH.01.04 Tahun 2009 , Akte Pendirian Yayasan Mandiri Berseri Nomor : C.558.HT.03.01-TH.2004 Tanggal 30 Desember 2004 , telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
b Bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Global Islamic School Al Mochtar Kecamatan Karanglengah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan;  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Bupati Cianjur No. 58 Tahun 2016, tentang organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
3. Rekomendasi dari Camat Karanglengah No. 421.1/54/Ks/2019 Tanggal 7 Agustus 2019.